

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan di Polresta Pematangsiantar belum secara penuh dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Masih terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya seperti pendampingan oleh ahli psikologi dan rehabilitasisosial, pemberian nasihat hukum terhadap korban, pemberian ganjaran, dan pemisahan dengan orang dewasa yang masih belum terlalu efektif karena harus melakukan pemeriksaan secara bergantian.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di tingkat penyidikan menghadapi beberapa kendala diantaranya kesulitan untuk mendapat keterangan dari korban dikarenakan kondisi mental anak korban tersebut, masih cukup banyak masyarakat yang keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, tidak mempunyai penyidik anak, serta sarana dan prasarana yang belum lengkap.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di tingkat penyidikan :

1. Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penyediaan ruang pemeriksaan yang berbeda dengan orang dewasa akan membuat anak merasa lebih nyaman. Kemudian pendampingan oleh ahli Psikologi kepada anak korban pencabulan tersebut harus diberikan kepada seluruh anak korban pencabulan dan ahli Psikologi yang harus menentukan apakah anak tersebut harus memperoleh pendampingan atau tidak. Karena korban tersebut tentu akan mengalami trauma yang akan berakibat pada perkembangan mental dari anak tersebut.
2. Polresta Pematangsiantar harus berupaya untuk menambah penyidik anak. Karena penyidikan terhadap anak harus dilakukan oleh orang yang memahami anak, cara berinteraksi, memperlakukan anak dan lainnya.